



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Prap/2016/PN Nga.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- Nama lengkap : Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA ;-----
- Tempat lahir : Denpasar ; -----
- Umur/tanggal lahir : 66 tahun/ 9 Maret 1950 ;-----
- Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali ; -----
- A g a m a : Hindu ; -----
- Pekerjaan : Pensiunan PNS/ Mantan Bupati Jembrana ; ---

-----Yang dalam ini memberi kuasa kepada : -----

- 1. Dr. SIMON NAHAK, S.H., M.H.; -----
- 2. I KADEK AGUS MUDITA, S.H ; -----
- 3. I WAYAN GEDE MARDIKA, S.H ;-----

Yang beralamat di Jalan Kenyeri No.15 A Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara No.6/SK.Pid/2016/PN.Nga ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; -----

----- Melawan -----

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NEGARA, beralamat di Jalan Udayana No.11 Negara Bali ;-----

-----Yang dalam ini memberi kuasa berdasarkan surat perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Jaksa untuk sidang Praperadilan Nomor : PRINT-106/P.1.16/Ft.1/10/2016 kepada :-----

1. Nama : SUHADI, S.H. ;-----

Pangkat /NIP : Jaksa Muda/ 19720504 199103 1 001 ;-----

Jabatan : Kasi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jembrana ;-----

2. Nama : NI WAYAN MERTHI, S.H. ;-----

Pangkat /NIP : Jaksa Muda/ 19770804 199803 2 001 ;-----

Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Jembrana ; -

3. Nama : NI KETUT LILI SURYANTI, S.H. ;-----

Pangkat /NIP : Jaksa Muda/ 19800226 200212 1 002 ;-----

Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Jembrana ; -

4. Nama : HELMI WAHYU HUTAMA, S.H. ;-----

Pangkat /NIP : Ajun Jaksa / 19841010 200812 1 001 ;-----

Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Jembrana ; -

5. Nama : AKHIRUDIN VAMI KEMALSA, S.H. ;-----

Pangkat /NIP : Ajun Jaksa / 19850514 200501 1 003 ;-----

Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Jembrana ; -

6. Nama : I NYOMAN TRIARTHA KURNIAWAN, S.H. ;-----

Pangkat /NIP : Ajun Jaksa / 19901020 201403 1 001 ;-----

Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Jembrana ; -

Yang dikeluarkan di Negara pada tanggal 19 Oktober 2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 1/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 17 Oktober 2016 tentang penunjukan Hakim ;-----

-----Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang ;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2016/PNNga.**



-----Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara register Nomor 1/Pid.Prap/2016/PN Nga tanggal 17 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa atas dasar Laporan Polisi dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA dari Kejaksaan Negeri Jembrana Tahun 2016 namun dalam berkas sama sekali tidak ditemukan bukti Laporan Polisi tersebut, selanjutnya Pemohon juga selama ini tidak pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian baik selaku Penyelidik maupun sebagai Penyidik sehingga berkas Laporan Polisi tersebut adalah tidak sah ; -----
2. Bahwa Pemohon hingga dihadirkan sebagai terdakwa berdasarkan Registrasi Perkara Nomor ; No. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tidak pernah menerima surat panggilan sebagai Tersangka sebagaimana penegasan Pasal 338 KUHP, sehingga Termohon terbukti melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil ; -----
3. Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah diberitahu dan tidak ada surat dan/atau ditemukan Surat Penetapan dari Termohon sebagai Tersangka ;-----
4. Bahwa selama pemeriksaan Pemohon tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum, kendatipun di dalam Berkas Perkara tertulis dalam daftar isi ada Surat Kuasa dari Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Termohon, namun secara defacto Pemohon tidak pernah merasa menandatangani Surat Kuasa karena dalam kenyataannya hingga Pemohon diajukan dihadapan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Pemohon tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
5. Bahwa selama pemeriksaan Pemohon tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum, kendatipun di dalam Berkas Perkara tertulis dalam daftar isi ada Surat Kuasa dari Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Termohon, namun secara defacto Pemohon tidak pernah merasa menandatangani Surat Kuasa karena dalam kenyataannya hingga Pemohon diajukan dihadapan sidang Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Pemohon tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

6. Bahwa Pemohon selama proses perkara berjalan tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang menguntungkan sebagaimana penegasan Pasal 116 ayat (4) KUHP, oleh sebab itu penetapan Pemohon sebagai Tersangka hingga terdakwa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;-----
7. Bahwa selama proses perkara Pemohon, Pemohon tidak pernah diberitahu kapan Pemohon ditahan sehingga berdasarkan Pasal 95 ayat (2) alasan tindakan atau perlakuan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, maka oleh karena Pemohon merasa dirugikan sehingga Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan kepada Yang Mulia Ketua/Hakim tunggal Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, agar memerintahkan kepada Termohon untuk membayar uang ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
8. Bahwa Pemohon hingga secara tiba-tiba dihadirkan sebagai terdakwa Pada Hari/Tanggal; Rabu, 12 Oktober 2016 untuk disidangkan sebagai Terdakwa di depan Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Pemohon sangat terkejut dan sangat keberatan karena Pemohon tidak pernah merasa diberitahu, tidak pernah menandatangani dan/atau menerima Surat apapun yang ditetapkan oleh TERMOHON baik berupa Perintah Penangkapan dan Penahanan maupun Surat Penetapan sebagai Tersangka dari Pihak Termohon, hal mana yang dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka Prof. Dr. drg. I GEDE WINASA sama sekali tidak ditemukan ;-----
9. Bahwa PEMOHON sangat keberatan terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02B/P.1.16/Fd.I/06/2015, dikeluarkan di Negara Pada Tanggal; 18 Juni 2015 yang menandatangani KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NEGARA (TERMOHON) ANTON DELIANTO, S.H., MH. JAKSA MADYA NIP. 19701102199203 1 002, yang intinya memerintahkan kepada 6 (enam) orang Jaksa untuk Melaksanakan Penyidikan karena PEMOHON tidak hanya dengan Surat tersebut langsung dihadirkan sebagai TERSANGKA/TERDAKWA

**Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2016/PNNga.**



tanpa melalui suatu Proses Administrasi Peradilan Pidana yang sah, oleh sebab itu mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon menyatakan hokum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02B/P.1.16/Fd.I/06/2015, dikeluarkan di Negara Pada Tanggal; 18 Juni 2015 yang menandatangani KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NEGARA (TERMOHON) ANTON DELIANTO,S.H.,MH. JAKSA MADYA NIP. 19701102199203 1 002 adalah tidak sah ;-----

10. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak pernah menerbitkan Surat Perintah/Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka maka Penahanan yang terkait diri PEMOHON adalah tidak sah, sehingga Mohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan PEMOHON agar memerintahkan kepada PEMOHON untuk membebaskan dan/atau mengeluarkan PEMOHON dari Tahanan Rumah Tahanan Negara, karena TERMOHON terbukti melakukan Penahanan yang tidak sah sehingga telah melanggar Pasal 21 ayat (2) KUHAP yang menentukan "Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan" ; -----

-----Bahwa berdasarkan dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon minta agar segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon, sesuai dengan hak-hak pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP selanjutnya mohon keputusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ; --
2. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan serta Penetapan Status Tersangka yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, karena melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 ;-----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera membebaskan Pemohon ;-----



4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar uang ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
5. Membebaskan biaya Praperadilan ini kepada Negara ; -----  
ATAU ;-----  
Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa Hukumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan menambah identitasnya yaitu tempat tanggal lahir dan tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa permohonan pemohon diajukan tanggal 17 Oktober 2016 sedangkan perkara atas nama Pemohon selaku terdakwa telah mulai diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandai dengan Persidangan yang dibuka untuk umum kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas Terdakwa setelah itu Majelis Hakim meminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaan ditunda ke sidang berikutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 yang dihadiri oleh pemohon selaku Terdakwa dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan juga belum bisa dibacakan Surat Dakwaan oleh karena Pemohon selaku Terdakwa mengaku sakit dan tidak kuat duduk untuk mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan, sehingga sidang kembali ditunda pada hari Rabu, 26 Oktober 2016 dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan ; -----

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut :



d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ;----

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 401 K/Pid/1983 tanggal 10 April 1984, mempertimbangkan : Bahwa pemeriksaan dalam praperadilan harus dilakukan secara cepat, dalam hal perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan Negeri maka permintaan pemeriksaan praperadilan gugur ;-----

Bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan secara expresis verbis tentang apa yang dimaksud dengan "mulai diperiksa" namun dari beberapa ketentuan KUHP nampak jelas bahwa proses sebagaimana telah kami uraikan diatas yaitu Majelis Hakim telah membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum serta dilanjutkan dengan permintaan untuk membacakan Surat Dakwaan menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara pokoknya sudah dimulai. Hal tersebut nampak dari ketentuan : -----

- Pasal 153 ayat (3) KUHP menyatakan : untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membukasingkat dan menyatakan terbuka untuk umum....dst. ; -----

- Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) huruf a KUHP menyatakan : -----  
(1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal agama dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ; -----

(2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang diminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan ; -----

Dari kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dan telah dibukanya sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum yang kemudian dilanjutkan dengan menanyakan identitas terdakwa serta permintaan untuk membacakan surat dakwaan berarti pemeriksaan perkara sudah dimulai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP ; -----



2. Bahwa oleh karena permintaan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut menurut hukum sudah gugur maka kami tidak perlu lagi menanggapi alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon praperadilan, namun demikian untuk lebih sempurnanya tanggapan ini dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, maka kami akan memberikan tanggapan terhadap alasan-alasan pemohon sekedar untuk membuktikan bahwa alasan-alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali ; ---
3. Bahwa terhadap alasan-alasan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut : -----
  - Bahwa menurut Pasal 77 KUHAP obyek praperadilan terbatas pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;-----
  - Bahwa Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 21/PUU-XII/2014 telah memperluas obyek praperadilan termasuk penetapan tersangka; -----
  - Bahwa setelah mencermati alasan-alasan Pemohon praperadilan hanya alasan tentang penetapan tersangka dan penahanan saja yang termasuk obyek praperadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 77 KUHAP dan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 sehingga kami hanya akan menanggapi kedua obyek tersebut sedangkan alasan lainnya sudah sepatutnya dikesampingkan karena tidak termasuk obyek praperadilan ; -----
  - Bahwa alasan Pemohon pada angka 3 permohonannya yang menyatakan Pemohon tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka adalah tidak berdasar fakta dan sangat mengada-ada karena sebelum Pemohon diperiksa sebagai Tersangka sudah ada penetapan Tersangka dan Pemohon sudah pernah diperiksa sebagai Tersangka. (bukti terlampir) ;-----
  - Bahwa alasan Pemohon pada angka 7, angka 8, dan angka 10 permohonannya yang pada pokoknya pemohon menyatakan pemohon tidak pernah diberitahu kapan pemohon ditahan, dan pemohon tidak pernah menerima surat apapun yang ditetapkan oleh



Termohon baik berupa perintah penangkapan dan penahanan maupun surat penetapan sebagai Tersangka serta penahanan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah adalah alasan yang tidak berdasar hukum sama sekali oleh karena Termohon tidak pernah melakukan penahanan terhadap Pemohon selaku Tersangka dalam perkara atas nama Pemohon yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar. Termohon ditahan dalam perkara lain berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps jo Penetapan Ketua PN Denpasar Nomor : 26/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Dps, jo Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 95/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.Dps, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps, tanggal 12 Oktober 2016 yang amarnya antara lain menyatakan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, Termohon memohon agar Hakim Praperadilan yang memeriksa permohonan Pemohon tersebut memutuskan : -----

1. Menyatakan hukum Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Prof. DR.Drg. I GEDE WINASA melalui kuasa hukumnya DR. SIMON NAHAK, SH.MH, dkk, gugur ; atau setidaknya menyatakan menolak permohonan praperadilan ;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian praperadilan ini kepada Pemohon Prof.DR.Drg. I GEDE WINASA ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Daftar Isi dari Kejaksaan Negeri Jembrana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Laporan Terjadinya Tindak Pidana, tertanggal 6 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ; -----



3. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 9 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
  4. Foto copy Bantuan Penunjukan Penasehat Hukum, Nomor : B-113/P.1.16/Fd.1/04/2015 tertanggal 8 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;-----
  5. Foto copy Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-153/P.1.16/Fd.1/02/2015, tertanggal 5 Pebruari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;-----
  6. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02A/P.1.16/Fd.1/11/2014 tertanggal 6 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ; -----
  7. Asli dan foto copy amplop dari Kejaksaan Negeri Jembrana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti P-1 sampai dengan P-6 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. DR. I Gede Agus Wibawa, AP., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi mengenal para pihak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan mengetahui tentang SPPD fiktif ;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui yaitu proses bagaimana Pemohon memesan tiket pesawat untuk keberangkatannya ; -----
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2006 sampai dengan 2008 ;-----
  - Bahwa dulu Pemohon pernah menyuruh saksi untuk membeli tiket namun yang membeli tiket tersebut orang lain ; -----
  - Bahwa Saksi sebagai Lurah sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 ; -----
  - Bahwa karena Pemohon sering membeli tiket untuk menyeberang ke Banyuwangi untuk menemui istrinya ; -----



- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon pernah menunjukkan tiket pesawat selama tahun 2006 sampai 2008 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui biasanya Pemohon memesan tiket pesawat tersebut untuk kegiatan sebagai pembicara saja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu acara kegiatan sebagai pembicara ;-----
- Bahwa Selain Pemohon membicarakan tentang tiket pesawat kepada saksi, ada pembicaraan yang lain yaitu pembicaraan tentang beasiswa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses beasiswa tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mendapat beasiswa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahun 2008 ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebagai tersangka saat saksi berkunjung ke Rutan Negara untuk membesuk pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibicarakan tentang kasusnya Pemohon dan bisnisnya Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon pernah bercerita terkait dengan SPPD fiktif ;-----
- Bahwa Ceritanya pemohon sempat didatangi oleh pemeriksa terkait dengan SPPD dan pemohon menjelaskan hal tersebut kepada pemeriksa ;-----
- Bahwa Saksi hanya diceritakan oleh Pemohon tidak ada tanda tangan saat akan dilakukan BAP ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pemohon mendapat surat penetapan sebagai tersangka ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pemohon mempunyai surat sidang Tipikor di Pengadilan Denpasar ;-----
- Bahwa Kasus ini saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi menyarankan kepada pemohon untuk mempraperadilan atau laporkan kalau Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus SPPD fiktif tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat pemohon diperiksa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan pemohon untuk surat panggilan sidang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SPPD yang melibatkan Pemohon pernah diajukan di Pengadilan Tipikor Denpasar ;-----



- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini Pemohon sedang sidang di Pengadilan tipikor Denpasar ;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelimpahan perkara, penetapan Hakim dan penetapan sidang terhadap Pemohon ;-----
  - Bahwa saksi tidak hadir saat sidang Tipikor Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2016 ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut : -----

1. Asli dan Foto copy Penetapan Pengadilan Tipikor Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 28 Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tentang Hari Sidang, tertanggal 4 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;-----
2. Asli dan Foto copy Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, tertanggal 4 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ; -----
3. Asli dan Foto copy Surat Pengantar dari Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor : TAR-1362/P.1.16/Ft.1/04/2016, tertanggal 28 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3; -----
4. Asli dan Foto copy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1361/P.1.16/Ft.1/09/2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana tertanggal 28 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda i T-4 ; -----
5. Asli dan Foto copy Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti, tertanggal 4 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5 ; -----
6. Asli dan Foto copy Laporan Terjadinya Tindak Pidana, tertanggal 6 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6 ; -----
7. Asli dan Foto copy Surat Penetapan Tersangka Nomor : 01/P.1.16/Fd.1/08/2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara,



- tertanggal 4 Agustus 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7 ; -----
8. Asli dan Foto copy Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : 112/P.1.16/Fd.I/04/2015, tertanggal 8 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8 ; -----
  9. Asli dan Foto copy Bantuan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : B-113/P.1.16/Fd.1/04/2015, tertanggal 8 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9 ; -----
  10. Asli dan Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tertanggal 9 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda i T-10 ; -----
  11. Asli Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka, tertanggal 16 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11 ; -----
  12. Asli dan Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, tertanggal 20 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12 ; -----
  13. Asli dan Foto copy Salinan Penetapan Penahanan dari Pengadilan tinggi Denpasar Nomor : W.24-U/1751/HK.07/9/2016, tertanggal 19 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13 ; -----
  14. Asli dan Foto copy Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 95/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.DPS, tertanggal 19 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14 ; -----
  15. Asli dan Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, tertanggal 23 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15 ; -----
  16. Asli dan Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim tertanggal 23 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16 ; -----
  17. Asli dan Foto copy Penetapan Nomor : 26 / Tah.Ket / Pen.Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Dps, tertanggal 20 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17 ; -----

**Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2016/PNNga.**



- 18. Asli dan Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, tertanggal 25 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18 ; -----
  - 19. Asli dan Foto copy Penetapan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps, tertanggal 23 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19 ; -----
  - 20. Asli dan Foto copy Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP.114/P.1.16/Fd.1/04/2015, tertanggal 13 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-20 ; -----
  - 21. Asli dan Foto copy Bantuan Panggilan Tersangka , Nomor : B-416/P.1.16/Fd.1/04/2015, tertanggal 13 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21 ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1. ADIN NUGROHO PANANGGALIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengenal Termohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Praperadilan dengan Pemohon Prof. DR.drg I GEDE WINASA ;-----
- Bahwa Saksi sebagai staf di Kantor Kejaksaan Negeri Jembrana ;----
- Bahwa Saksi hanya membantu untuk pemanggilan terhadap perkara ini, dimana saksi di Kantor Kejari Jembrana saksi sebagaiadminsitrasi tata usaha Pidana Khusus ;-----
- Bahwa Tugas saksi yaitu melakukan pemanggilan, menyiapkan barang bukti dan menyiapkan berkas perkara untuk persidangan ;---
- Bahwa saksi bekerja di Kejaksaan Negeri Jembarana sejadi tahun 2015 sampai dengan sekarang ;-----



- Bahwa saksi mendapat penetapan hakim Pengadilan Negeri mengenai hari sidang (bukti T-1) tanggal 4 Oktober 2016 ; -----
  - Bahwa Saksi mendapat surat penetapan (bukti T-1) tersebut dari faximile kemudian surat aslinya lewat pengiriman langsung ; -----
  - Bahwa saksi menerima bukti T-1 Sekitar pukul 11.00 Wita; -----
  - Bahwa saksi melakukan pemanggilan terhadap Pemohon ; -----
  - Bahwa Surat pemanggilan tersebut tertanggal 10 Oktober 2016 ; ----
  - Bahwa Saksi melakukan pemanggilan terhadap Pemohon di Rutan di Negara -----
  - Bahwa Saksi tidak ketemu dengan Pemohon dimana surat pemanggilan tersebut diberikan kepada petugas di Rutan Negara ; --
  - Bahwa saksi tanggal 12 Oktober 2016 mengantar Pemohon untuk sidang Tipikor di Denpasar ; -----
  - Bahwa surat panggilan yang saksi antar ke Rutan Negara yang menerima bu Siska ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui bukti P-7 yaitu amplop berisi surat dakwaan; -----
  - Bahwa amplop dari kantor Kejari Jembrana ada yang kosong dan ada yang isi didepan amplop tersebut ; -----
  - Bahwa pernah Pemohon dipanggil oleh Kejari Jembrana pada saat tahap II (dua) ; -----
  - Bahwa saksi tahu, sidang tanggal 19 Oktober 2016 tersebut ditunda karena Pemohon alasan sakit ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa Pemohon hadir dalam siding tipikor tanggal 12 Oktober 2016 dalam sidang Beasiswa ; -----
  - Bahwa Pemohon Pernah dihukum pidana penjara selama 30 (tiga puluh) bulan ; -----
  - Bahwa untuk yang kasasi Pemohon sudah keluar 6 bulan yang lalu dan yang sekarang Pemohon masih menjalani penahanan dengan perkara bea siswa ; -----



- Bahwa pemohon mengetahui ada surat penahanan untuk dirinya tertanggal 26 Mei 2016 ;-----
- Bahwa Pemohon sempat diperiksa di Polisi untuk perkara SPPD ;-----
- Bahwa Pemohon tidak diberi kesempatan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----
- Bahwa Pemohon hadir dalam sidang tipikor didenpasar pada tanggal 12 Oktober 2016 untuk sidang Beasiswa ; -----
- Bahwa Pemohon tidak terima surat dakwaan : -----
- Bahwa Sekitar tanggal 17 Oktober 2016 pemohon menerima amplop tersebut ; -----
- Bahwa Pemohon pernah menandatangani BAP di Rutan Negara pada tahun 2015 ;-----
- Bahwa Pemohon tanda tangan karena BAP tentang PPTGR ;-----

-----Menimbang, bahwa para pihak masing-masing mengajukan Kesimpulan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Negara menyatakan Penangkapan dan Penahanan serta Penetapan Status Tersangka yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, karena melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014;-----



-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu bukti P-7 kecuali bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Prof. DR.Drg. I GEDE WINASA melalui kuasa hukumnya DR. SIMON NAHAK, SH.MH, dkk, gugur atau setidaknya menyatakan menolak permohonan praperadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-21 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Replik, Duplik serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh para pihak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti dari Termohon yaitu T-1 : Penetapan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps tentang Penetapan hari sidang yang telah menetapkan hari sidang pada hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2016, pukul : 13.00 Wita untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA dan memerintahkan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana untuk menghadapkan terdakwa Prof.



Dr. Drg. I GEDE WINASA berikut saksi-saksi dengan membawa serta barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti dalam berkas yang bersangkutan yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2016 oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

- Bahwa berdasarkan bukti dari Termohon yaitu T-2 : Tanda Terima Surat Pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jembrana yang diterima pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti dari Termohon yaitu T-3 : Surat Pengantar NOMOR : TAR -1362/P.1.16/F.t/04/2016 dari Kejaksaan Negeri Jembrana yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 September 2016 ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti dari Termohon yaitu T-4 : Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1361/P.1.16/Ft.1/09/2016 untuk melimpahkan perkara terdakwa Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang dikeluarkan di Negara tanggal 28 September 2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana selaku Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah dilimpahkannya berkas perkara berdasarkan bukti (T-2 sampai dengan T-4) dan Penetapan Hari dan tanggal sidang (bukti T-1) atas nama terdakwa Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA maka perlu dipertimbangkan apakah pemeriksaan Pra Peradilan ini sesuai ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menentukan bahwa "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur " ;-----



-----Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah pelimpahan perkara, penunjukan Hakim dan Penetapan hari dan tanggal persidangan yang telah dilakukan atas perkara pidana Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps atas nama terdakwa Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA, sebagaimana yang diuraikan diatas dapat diartikan bahwa perkara pidana tersebut " sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar "; -----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim pengaturan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya " dualisme " Putusan terhadap perkara yang sama ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah dilimpahkannya perkara atas nama terdakwa Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka wewenang baik pemeriksaan persidangan tentang penangkapan, penahanan maupun penetapan status tersangka telah beralih ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar (cq. Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadilinya) ;-----

-----Menimbang bahwa dengan telah beralihnya wewenang pemeriksaan persidangan tentang penangkapan, penahanan maupun penetapan status tersangka Atas nama terdakwa Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tersebut diatas maka saat ini terdapat 2 (dua) pemeriksaan yang berbeda yaitu Perkara Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi dan Permohonan Praperadilan atas nama terdakwa Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA yang dapat melahirkan dualisme putusan yang berbeda ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk meniadakan dualisme putusan yang berbeda yang menyangkut atas diri terdakwa Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA baik dalam Perkara Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi dan Permohonan Praperadilan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat



(1) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana oleh sebab itu permohonan pemeriksaan Pra Peradilan tersebut harus dinyatakan gugur ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka pelimpahan perkara (Bukti T-1 sampai dengan bukti T-3) dari Kejaksaan Negeri Jembrana dan Penetapan hari dan tanggal persidangan (T-4) yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA dalam perkara pidana Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps sebagaimana tersebut diatas oleh Hakim diartikan perkara pidana Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps, atas nama terdakwa Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan pemeriksaan PraPeradilan atas nama Prof. Dr. Drg. I GEDE WINASA tersebut dinyatakan Gugur ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

-----Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat 5 PERMA Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur ; -----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil ;-----



21

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.